



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;
2. Tempat lahir : Banabungi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Sempit, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;

Terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Nuhi, S.H., M.H., Dkk Penasihat Hukum, berkantor di Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN MEDIASI BAUBAU, Jalan Betoambari Nomor 57 Baubau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2021 Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0,0747 gram;
 - 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana saksi Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing ditemukan telah membawa narkoba jenis shabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya yang menurut saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing bila narkoba jenis shabu tersebut diterima/lewat perantara dari lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) dimana transaksi jual beli sebelumnya dilakukan antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan terdakwa via telepon sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau terhadap diri terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau selanjutnya saat di geledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta ditemukan 1 (satu) buah Hp vivo warna gold yang mana kedua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo yang mana saat itu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold tersebut adalah miliknya selanjutnya kemudian ke-2 barang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa kemudian oleh pihak Sat Reskrim Baubau dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan pengakuan terdakwa bila saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing pernah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu pada terdakwa dimana untuk pembelian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita tersebut terdakwa melakukan transaksi jual beli via telepon dengan saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap tim Sat Narkoba Polres Baubau bila proses terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing via telepon dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing menyampaikan pada terdakwa 'masih ada barang paket narkoba?' yang dijawab oleh terdakwa "masih ada, nanti ambil sama lelaki Afis" selanjutnya paket narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut diserahkan oleh terdakwa pada lelaki Afis dan terdakwa menyampaikan pada lelaki Afis bahwa "kalau datang saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing, kamu berikan sama dia" selanjutnya penyerahan narkoba jenis shabu antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis tidak diketahui lagi oleh terdakwa sehingga pada pukul 13.00 wita datang pihak Kepolisian dari Res Narkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold diamankan dan dibawa ke kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya kemudian urine terdakwa dan urine saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik
Polda Sulsel;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 1330/2021/NNF adalah 0, 0747 gram;
- Bahwa terdakwa menjual narkotika golongan 1 tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau bau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing ditemukan telah membawa narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang menurut saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing bila narkotika jenis shabu tersebut diterimanya dari lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) dimana transaksi jual beli sebelumnya dilakukan antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan terdakwa via telepon sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau selanjutnya saat di geledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta ditemukan 1 (satu) buah Hp vivo warna gold yang mana kedua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo yang mana saat itu terdakwa mengakui kalau 1 (satu)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold tersebut adalah miliknya selanjutnya kemudian ke-2 barang tersebut disita dan dijadikan

sebagai barang bukti;

- Bahwa kemudian oleh pihak Sat Reskrim Baubau dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan pengakuan terdakwa bila saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing pernah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu pada terdakwa dimana untuk pembelian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita tersebut terdakwa melakukan transaksi jual beli via telepon dengan saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap tim Sat Narkoba Polres Baubau bila proses terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing via telepon dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing menyampaikan pada terdakwa 'masih ada barang paket narkoba?' yang dijawab oleh terdakwa "masih ada, nanti ambil sama lelaki Afis" selanjutnya paket narkoba jenis shabu yang ada pada terdakwa langsung diserahkan oleh terdakwa pada lelaki Afis dan terdakwa menyampaikan pada lelaki Afis bahwa "kalau datang saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing, kamu berikan sama dia" selanjutnya transaksi antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis tidak diketahui lagi oleh terdakwa sehingga pada pukul 13.00 wita datang pihak Kepolisian dari Res Narkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold diamankan dan dibawa ke kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya kemudian urine terdakwa dan urine saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 1330/2021/NNF adalah 0, 0747 gram;

- Bahwa terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau bau, sebagai penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing ditemukan telah membawa narkoba jenis shabu yang menurut saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing bila narkoba jenis shabu tersebut dibelinya lewat perantaraan terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau sekitar pukul 13. 00 wita selanjutnya saat di geledah ditemukan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold yang diduga ada hubungannya dengan perkara quo yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Pebruari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa menyempatkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah terdakwa isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,
Pada bagian A :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra,

Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra, pada hari pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lapangan Tembak Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing ditemukan telah membawa narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya yang menurut saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing bila narkotika jenis shabu tersebut dibeli dan diterimanya dari lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian) dimana transaksi serah terima narkotika jenis shabu antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis awalnya lewat terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau terhadap diri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau selanjutnya saat di geledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta ditemukan 1 (satu) buah Hp vivo warna gold yang mana kedua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo yang mana saat itu terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold tersebut adalah miliknya selanjutnya kemudian ke-2 barang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa kemudian oleh pihak Sat Reskrim Baubau dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan pengakuan terdakwa bila saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing pernah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu pada terdakwa dimana untuk kejadian yang terakhir kalinya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita tersebut terdakwa menjadi penghubung penyerahan narkotika jenis shabu antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis (DPO Pihak Kepolisian);
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terhadap tim Sat Narkoba Polres Baubau bila proses terdakwa mengetahui transaksi jual beli narkotika jenis shabu tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa dihubungi oleh saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing via telepon dimana saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing menyampaikan pada terdakwa 'masih ada barang paket narkoba?' yang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "masih ada, nanti ambil sama lelaki Afis" selanjutnya selanjutnya transaksi antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis tidak diketahui lagi oleh terdakwa tetapi pengetahuan terdakwa tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu yang akan terjadi antara saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing dengan lelaki Afis tersebut tidak dilaporkan oleh terdakwa ke pihak yang berwajib sehingga pada pukul 13.00 wita datang pihak Kepolisian dari Res Narkoba Polres Baubau melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong serta (satu) buah Hp vivo warna gold diamankan dan dibawa ke kantor Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan ada dalam penguasaan saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0, 39 gram bersama dengan bungkusnya kemudian urine terdakwa dan urine saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0982 gram;

Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;

Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;

Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoga Dewananta Iriandi Bin Tairuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim dari Sat Res Naroba Polres Baubau yang ikut melakukan penggerebekan, penggeledahan serta penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Arwin Susilo Wisudarman yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa saat tertangkap dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarman dan ditemukan sedang membawa narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya yang disimpan di kantung baju kemeja yang dipakainya;

- Bahwa setelah diinterogasi maka Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dimana sebelumnya telah ada komunikasi via telepon antara Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto bila dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya pada Afis karena barangnya sudah dititip ke Afis karena Terdakwa tidak bisa memberikan langsung sebab lagi sibuk mengurus istrinya yang sakit dan operasi di Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto di temukan/tertangkap pihak Kepolisian tersebut belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto kepada Afis maupun pada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto saat itu kalau narkoba jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dan berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto juga kalau sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang disita dan dijadikan barang bukti hasil temuan pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga merupakan alat komunikasi antara Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dengan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tersebut maka Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Baubau melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat di geledah dan diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah miliknya yang dititip pada Afis untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto pada Terdakwa walaupun barangnya sudah ada pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto;
- Bahwa saat digeledah di rumah Terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau yang berhasil disita hanyalah 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu kalau 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah tempat sambal karena menurut Terdakwa dirinya berjualan nasi tetapi oleh pihak Kepolisian tetap disita dan dijadikan barang bukti karena diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang di sidik;
- Bahwa saat itu pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah sisa pemakaian/sisa konsumsi dari Terdakwa sebelumnya yang mana penggunaannya atau dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. La Ode Alwasium disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota tim dari Sat Res Naroba Polres Baubau yang ikut melakukan penggerebekan, penggeledahan serta penangkapan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa ini adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto yang dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa saat tertangkap dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dan ditemukan sedang membawa narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya yang disimpan di kantung baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa setelah diinterogasi maka Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto mengakui kalau narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari Terdakwa dimana sebelumnya telah ada komunikasi via telepon antara Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto bila dalam komunikasi tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto untuk mengambil narkoba jenis shabu miliknya pada Afis karena barangnya sudah dititip ke Afis karena Terdakwa tidak bisa memberikan langsung sebab lagi sibuk mengurus istrinya yang sakit dan operasi di Rumah Sakit;
- Bahwa saat Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto di temukan/tertangkap pihak Kepolisian tersebut belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto kepada Afis maupun pada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto saat itu kalau narkoba jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dan berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto juga kalau sebelumnya tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang disita dan dijadikan barang bukti hasil temuan pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya serta 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold yang diduga merupakan alat komunikasi antara Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dengan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tersebut maka Saksi bersama tim dari Sat Narkoba Polres Baubau melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat digeledah dan diinterogasi Terdakwa mengakui kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarman adalah miliknya yang dititip pada Afis untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarman;
- Bahwa terdakwa saat itu belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarman pada Terdakwa walaupun barangnya sudah ada pada Saksi Arwin Susilo Wisudarman;
- Bahwa saat digeledah di rumah Terdakwa tepatnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau yang berhasil disita hanyalah 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu kalau 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah tempat sambal karena menurut Terdakwa dirinya berjualan nasi tetapi oleh pihak Kepolisian tetap disita dan dijadikan barang bukti karena diduga ada hubungannya dengan perkara yang sedang di sidik;
- Bahwa saat itu pengakuan Terdakwa kalau narkoba jenis shabu yang ada pada Saksi Arwin Susilo Wisudarman adalah sisa pemakaian/sisa konsumsi dari Terdakwa sebelumnya yang mana penggunaannya atau dikonsumsi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari perkara tertangkapnya Saksi oleh tim dari Sat Narkoba Polres Baubau dimana Saksi ditemukan membawa narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 08

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

- Bahwa saat itu Saksi lewat di jalan tersebut dan tiba-tiba ada tim dari Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan sehingga ditemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya yang saksi simpan di kantong baju kemeja yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Saksi perihal ditemukannya narkoba jenis shabu pada diri Saksi dimana dari pengakuan Saksi bila narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya didapat dari Afis dimana Afis disuruh oleh Saksi untuk memberikan narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut pada Saksi
- Bahwa itu terjadi karena sebelumnya telah ada komunikasi antara Terdakwa dengan Saksi via telepon, dimana narkoba jenis shabu tersebut akan dibayar oleh Saksi sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada Terdakwa tetapi karena pemberiannya lewat Afis maka sampai narkoba jenis shabu tersebut ada pada Saksi maka Saksi belum melakukan pembayaran pada Terdakwa ataupun pada Afis;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan di konsumsi sendiri oleh Saksi karena sebelumnya yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah saksi tepatnya di Lorong Lingkungan Kaliwu-Liwu Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa cara pemakaian narkoba jenis shabu oleh Saksi dan Terdakwa adalah dengan menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang di rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian di tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet di tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah di isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya di bakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Saksi dan Terdakwa mengisap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;
- Bahwa dalam menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didepan persidangan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong maka saksi membenarkan bila barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold adalah barang bukti yang disita pada diri saksi sedangkan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto karena Terdakwa pernah berurusan dengan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto soal narkoba jenis shabu dimana pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto menghubungi Terdakwa via telepon menanyakan tentang narkoba jenis shabu dan ingin membelinya yang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tetapi karena saat itu Terdakwa lagi sibuk mengurus istri Terdakwa yang sedang di operasi di Rumah Sakit maka Terdakwa menyuruh Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto untuk ketemu Afis karena Terdakwa telah menitip narkoba jenis shabu miliknya tersebut pada Afis untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak tau lagi tentang pertemuan antara Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto dengan Afis tiba-tiba pada hari itu juga sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau datang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari pihak Kepolisian maka akhirnya Terdakwa mengetahui kenapa dilakukan penggeledahan dan dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa karena narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa titip pada Afis untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto sudah ditemukan dan tertangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa narkoba jenis shabu titipan Terdakwa pada Afis sudah ada pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto;

- Bahwa belum ada transaksi pembayaran antara Terdakwa dengan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto mengenai narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto meminta narkoba jenis shabu tersebut pada Terdakwa adalah untuk di konsumsi

sendiri;

- Bahwa narkoba jenis shabu ada pada diri Terdakwa kemudian diserahkan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah untuk penggunaan atau konsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu barengan/bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tersebut adalah dari Thalib dimana karena pertemanan dengan Thalib maka Thalib memberikan secara cuma-cuma pada Terdakwa;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah sisa pemakaian Terdakwa;

- Bahwa cara pemakaian narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian di tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet di tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah di isi dengan butiran

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristal narkotika jenis shabu selanjutnya di membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

- Bahwa dalam menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa didepan persidangan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold dan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong maka terdakwa membenarkan bila barang bukti 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold adalah barang bukti yang disita pada diri Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto sedangkan 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong adalah barang bukti yang disita dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;
- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan : Hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021,

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisikan 1 plastic bening dengan berat netto 0,0982 gram;
- Diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF;
- Barang bukti tersebut adalah milik tersangka : Arwin Susilo Wisudarmanto Alias Awing Bin Bustam dan Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Arwin Susilo Wisudarwan Alias Awing;

Diberi nomor barang bukti 1331/2021/NNF;

3. 1 (satu) botol 22lastic berisi urine milik Muhammad Fajaruiddin Alias Fajar Bin Kabra;

Diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF;

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1330/2021/NNF, 1331/2021/NNF dan 1332/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Dengan keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu atau penyalah guna narkotika jenis shabu dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Baubau pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar kejadian berawal dari tertangkapnya Saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana Saksi Arwin Susilo Wisudarman ditemukan telah membawa narkotika jenis shabu yang menurut Saksi Arwin Susilo Wisudarman bila narkotika jenis shabu tersebut dibelinya pada Terdakwa dan komunikasinya via Hp tetapi karena saat itu Terdakwa sedang sibuk mengurus istrinya yang sedang sakit dan dioperasi di Rumah Sakit maka Terdakwa menitip narkotika jenis shabu tersebut pada Afis untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarman sehingga saat Saksi Arwin Susilo Wisudarman tertangkap belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarman kepada Terdakwa maupun pada Afis;
- Bahwa benar berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau yang mana selanjutnya dilakukan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di tempat Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau sekitar pukul 12.00 wita selanjutnya saat di geledah ditemukan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong yang diduga ada hubungannya dengan perkara quo yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bila narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah miliknya dan pengakuan Terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau Terdakwa menyempatkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet Terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah Terdakwa isi dengan butiran Kristal narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Baubau bersama dengan barang bukti selanjutnya oleh pihak Kepolisian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya serta urine milik terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan plastic bening dengan berat netto 0,0982 gram diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, dijelaskan bahwa pada bagian huruf E. keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri Sendiri;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah pemakai narkoba jenis shabu atau penyalahguna narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Baubau pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Lorong Sakopi Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau, terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kejadian berawal dari tertangkapnya Saksi Arwin Susilo Wisudarman Alias Awing Bin Bustam oleh Polres Baubau dimana Saksi Arwin Susilo Wisudarman ditemukan telah membawa narkoba jenis shabu yang menurut Saksi Arwin Susilo Wisudarman bila narkoba jenis shabu tersebut dibelinya pada Terdakwa dan komunikasinya via Hp tetapi karena saat itu Terdakwa sedang sibuk mengurus istrinya yang sedang sakit dan dioperasi di Rumah Sakit maka Terdakwa menitip narkoba jenis shabu tersebut pada Afis

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diberikan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto sehingga saat Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto tertangkap belum ada transaksi pembayaran dari Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto kepada Terdakwa maupun pada Afis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengembangan oleh pihak Sat Narkoba Polres Baubau yang mana selanjutnya dilakukan penggeledahan di tempat Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau sekitar pukul 12.00 wita selanjutnya saat di geledah ditemukan dan di sita barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong yang diduga ada hubungannya dengan perkara quo yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa bila narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Saksi Arwin Susilo Wisudarmanto adalah miliknya dan pengakuan Terdakwa bila sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Lorong Sempit Kelurahan Wangkanapi Kecamatan Wolio Kota Baubau Terdakwa menyempatkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan alat botol mineral yang disebut bong yang Terdakwa rakit sendiri yaitu dengan membuat lubang pada penutup botol kemudian Terdakwa tancapkan 2 (dua) batang pipet dan salah satu ujung pipet Terdakwa tancapkan atau sambung dengan pirex kaca yang sudah Terdakwa isi dengan butiran Kristal narkotika jenis shabu selanjutnya Terdakwa membakar menggunakan korek api pada pirex kaca tersebut sambil bersamaan Terdakwa isap salah satu ujung pipet kemudian mengeluarkan asap layaknya orang merokok dengan berulang kali hingga habis;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Mapolres Baubau bersama dengan barang bukti selanjutnya oleh pihak Kepolisian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram bersama dengan bungkusnya serta urine milik terdakwa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021 menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastic berisikan plastic bening dengan berat netto 0, 0982 gram diberi nomor barang bukti 1330/2021/NNF serta 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra diberi nomor barang bukti 1332/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab : 603/NNF/II/2021 tanggal 15 Pebruari 2021, dijelaskan bahwa pada bagian huruf E. keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Nyoman Sukena, SIK selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum serta dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya dan 1 (satu) bungkus sachet plastik bening kecil kosong, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fajaruddin Alias Fajar Bin Kabra**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,39 gram bersama pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus sachet plastic bening kecil kosong

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Vivo warna gold;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua kami, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhammad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhammad Suryadi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30